



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72271
Kabupaten Tanah Bumbu – Provinsi Kalimantan Selatan Telp: (0510) 70019
Surel: disdiktanahbumbu@gmail.com Laman: disdik.tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :B/400.3.1/ 1810 /Disdik-UD.1/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NEGERI DESA/KELURAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk perubahan nama satuan pendidikan swasta menjadi satuan pendidikan negeri dan mengembangkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Desa/Kelurahan tingkat usia anak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Taman Kanak-kanak Negeri Desa/Kelurahan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN NAMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA/KELURAHAN TAHUN 2024

KESATU : Menyetujui perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri Desa/Kelurahan Tahun 2024 dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri Desa/Kelurahan tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:

- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
- b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan; dan
- c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Pendidikan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Maret 2024

**KEPALA DINAS,**
Amrullah, S.Pd.MM
Pembina Tk.I
NIP.19670719 199412 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
2. Lembaga yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : B/400.3.1/ 1820 / Disdik-UD.1/III/2024
TENTANG
PERUBAHAN NAMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA/KELURAHAN TAHUN 2024

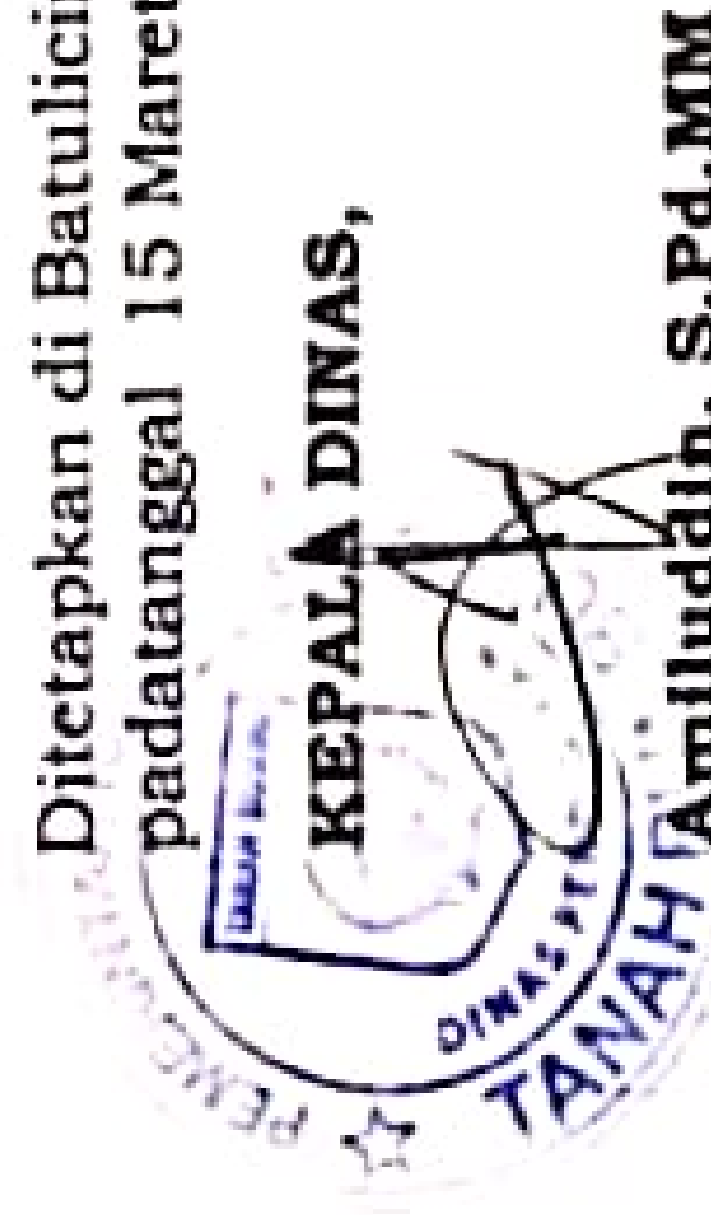
DAFTAR PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NAMA LEMBAGA		NPSN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU					
1	TK TUNAS HARAPAN KARANG BINTANG	TK NEGERI DESA KARANG BINTANG	30312656	001151107002	010008	Jl. Raya Karang Bintang RT.10 RW.03 Desa Karang Bintang	Karang Bintang
2	TK MELATI KARANG BINTANG	TK NEGERI DESA BATULICIN IRIGASI	30312776	001151107010	010141	Jl. Melati RT.03 RW.02 Desa Batulicin Irigasi	Karang Bintang
3	TK TAMAN SARI DESA SUMBER SARI	TK NEGERI DESA SUMBER SARI	30312581	001151102012	101068	Jl. Sebanban III Blok A RT.07 RW. 02 Desa Sumber Sari	Sungai Loban
4	PAUD TERPADU TK-KB PERTIWI	TK NEGERI DESA BULUREJO	30313352	001151108001	010020	Jl.Transmigrasi KM. 37 RT.02 Desa Bulurejo	Mantewe
5	PAUD TERPADU TK-KB WIRA SWARA	TK NEGERI DESA SARIMULYA	69913693	001151108002	010022	Jl. Transmigrasi KM. 23 Dusun 1 RT. 03 RW. 02	Mantewe
6	TK MELATI MANTEWE	TK NEGERI DESA MANTEWE	30312902	001151108009	010038	Jl.DesaNantewe RT. 02 DesaMantewe	Mantewe
7	PAUD TERPADU TK-KB PLAMBOYAN	TK NEGERI DESA MAKMUR MULIA	30312569	001151103005	010012	Jl. Korea No. 218 RT.04 Desa Makmur Mulia	Satui

8	PAUD TERPADU TK-KB MELATI	TK NEGERI DESA SUMBER MAKMUR	30312587	001151103011	010087	Jl. Rajawali RT.14 Desa III, Sumber Makmur	Satui
9	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI DESA PAGARUYUNG	30311990	001151002003	010203	Jl. Hasta Karya I No. 54 RT. 03 Desa Pagaruyung	Kusan Hilir
10	TK MAWAR	TK NEGERI DESA AL KAUTSAR	30312586	001151004011	010411	Jl. Mawar RT. 06 Desa Al Kautsar	Satui
11	TK BINA HARAPAN	TK NEGERI DESA KAMPUNG BARU	30311995	001151101011	010010	Jl. Rinjani No. 53 RT.002 Desa KampungBaru	Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin,
padatanggal 15 Maret 2024

KEPALA DINAS,



Amiluddin, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP.19670719 199412 1 004



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/266/DISDIK/2024

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2024

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Desa dari usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman kanak-kanak Negeri Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor: B/400.3.1/7371/Disdik-UD.1/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, Hal: Mohon Persetujuan Draf SK Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri Desa Program Layanan Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Persetujuan izin operasional Tingkat satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2024 dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD terpadu layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:
- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan; dan
 - c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Persetujuan izin operasional Tingkat satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Juli 2024
BUPATI TANAH BUMBU,



H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 268 /DISDIK/2024
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA
TAHUN 2024

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA		NPSN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAG	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU					
1	TK TUNAS HARAPAN KARANG BINTANG	TK NEGERI DESA KARANG BINTANG	3031265 6	001151107002	010008	Jl. Raya Karang Bintang RT.10 RW.03 Desa Karang Bintang	Karang Bintang
2	TK MELATI KARANG BINTANG	TK NEGERI DESA BATULICIN IRIGASI	3031277 6	001151107010	010141	Jl. Melati RT.03 RW.02 Desa Batulicin Irigasi	Karang Bintang
3	TK TAMAN SARI DESA SUMBER SARI	TK NEGERI DESA SUMBER SARI	3031258 1	001151102012	010068	Jl. Sebamban III Blok A RT.07 RW. 02 Desa Sumber Sari	Sungai Loban
4	PAUD TERPADU TK-KB PERTIWI	TK NEGERI DESA BULUREJO	3031335 2	001151108001	010020	Jl. Transmigrasi KM. 37 RT.02 Desa Bulurejo	Mantewe
5	PAUD TERPADU TK-KB WIRA SWARA	TK NEGERI DESA SARIMULYA	6991369 3	001151108002	010022	Jl. Transmigrasi KM. 23 Dusun 1 RT. 03 RW. 02	Mantewe

6	TK MELATI MANTEWE	TK NEGERI DESA MANTEWE	3031290 2	001151108009	010038	Jl. Desa Mantewe RT. 02 Desa Mantewe	Mantewe
7	PAUD TERPADU TK-KB PLAMBOYAN	TK NEGERI DESA MAKMUR MULIA	3031256 9	001151103005	010012	Jl. Korea No. 218 RT.04 Desa Makmur Mulia	Satui
8	PAUD TERPADU TK-KB MELATI	TK NEGERI DESA SUMBER MAKMUR	3031258 7	001151103011	010087	Jl. Rajawali RT.14 Desa III, Sumber Makmur	Satui
9	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI DESA PAGARUYUNG	3031199 0	001151002003	010203	Jl. Hasta Karya I No. 54 RT. 03 Desa Pagaruyung	Kusan Hilir
10	TK MAWAR	TK NEGERI DESA AL KAUTSAR	3031258 6	001151004011	010411	Jl. Mawar RT. 06 Desa Al Kautsar	Satui
11	TK BINA HARAPAN	TK NEGERI DESA KAMPUNG BARU	3031199 5	001151101011	010010	Jl. Rinjani No. 53 RT.002 Desa Kampung Baru	Kusan Hilir
12	TK SARTIKA	TK NEGERI DESA KARANG REJO	3031199 5	00115110101	010010	Jl.Pepaya RT.01 Dusun I Desa Karang Rejo	Karang Bintang
13	PAUD TERPADU TK-KB PERMATA BANGSA	TK NEGERI DESA SUNGAI CUKA	3031429 6	001151104020	010420	Jl.Provinsi Km.161 RT.02 RW.01 Desa Sungai Cuka	Satui


 BUPATI TANAH BUMBU
 H. M. ZAIRULLAH AZHAR